

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERPAJAKAN DI PUSKESMAS KECAMATAN SONDER

Eric Djohar¹, Frida M. Sumual² Aprilli Bacilius³

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondan
e-mail: ericdjohar12@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi perpajakan PPh Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak dengan regulasi terbaru, khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara staf keuangan dan dokumen Puskesmas, serta data sekunder dari literatur perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif telah sesuai, terdapat ketidakakuratan teknis dalam perhitungan biaya jabatan dan tunjangan, menyebabkan kelebihan bayar pajak sebesar Rp35.393. Temuan ini mengindikasikan perlunya pelatihan teknis bagi staf dan pembaruan sistem akuntansi untuk memastikan kepatuhan fiskal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tantangan implementasi akuntansi perpajakan di instansi pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntansi perpajakan, PPh Pasal 21, kepatuhan pajak, Puskesmas, kelebihan bayar.

Astract: *This study examines the implementation of tax accounting for Article 21 Income Tax (PPh 21) at the Sonder District Health Center, Minahasa Regency. The research aims to evaluate the alignment of tax calculations and reporting with the latest regulations, particularly Law No. 7 of 2021. A qualitative descriptive method was employed, utilizing primary data from interviews with financial staff and health center documents, alongside secondary data from tax literature. Findings reveal that while administrative procedures comply with regulations, technical inaccuracies in calculating position allowances and benefits led to a tax overpayment of Rp35,393. The study highlights the need for staff technical training and accounting system updates to ensure fiscal compliance. This research contributes to understanding the challenges of tax accounting implementation in local government institutions.*

Keywords: *Tax accounting, PPh 21, tax compliance, health center, overpayment.*

PENDAHULUAN

Salah satu orientasi fundamental negara Republik Indonesia yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila serta mandat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera (Moechthar, 2020). Upaya pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui proses pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Untuk merealisasikan pembangunan ini, negara memerlukan alokasi pembiayaan dalam jumlah besar, yang dapat dihimpun dari berbagai sumber, baik domestik maupun eksternal (Ramadhani & Sulistyowati, 2022). Dalam kerangka kebijakan fiskal, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan optimalisasi penerimaan dari dalam negeri, tanpa menutup kemungkinan tetap memanfaatkan sumber pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap (Nurmalasari & Kumala, 2021). Di antara beragam instrumen penerimaan domestik, sektor perpajakan memiliki posisi strategis dan menjadi pilar utama dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal terhadap potensi penerimaan pajak mencerminkan kesungguhan negara dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lumy, Kindangen, & Engka, 2021).

Kebijakan ini tercermin dalam peningkatan target penerimaan pajak setiap tahunnya, di mana kontribusi pajak mencapai sekitar 74% dari total penerimaan negara, menjadikannya

sektor vital dalam mendukung keberlanjutan pembangunan (Anam, Moehaditoyo, & Dirmayani, 2018). Untuk itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan harus didukung oleh terciptanya lingkungan yang kondusif serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku (Alfaruqi, Sugiharti, & Cahyadi, 2019). Partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku merupakan hal yang sangat penting (Arif, Junaid, & Lannai, 2023). Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik mendorong adanya pemungutan pajak, sehingga terdapat hubungan erat antara pajak dan kepentingan umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat melalui berbagai program pembangunan (Tampi, 2022). Dengan demikian, pemungutan pajak tidak terlepas dari tujuan pelayanan publik, dan sebaliknya, pajak juga berfungsi untuk mendukung kepentingan bersama. Negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan pembangunan secara berkelanjutan (Shofia, Mutmainah, & Nikmatuniyah, 2020).

Seluruh aktivitas wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan telah diatur secara sistematis melalui ketentuan perundang-undangan dan prosedur administratif yang berlaku. Salah satu asas utama yang menjadi fondasi sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System* (Ritonga, Marliyah, & Lubis, 2024). Prinsip ini memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak untuk secara independen melakukan perhitungan atas jumlah pajak terutang, menyetorkannya ke rekening kas negara, serta melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya (Jalil et al., 2024). Di antara berbagai jenis pajak yang diberlakukan melalui sistem ini, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu komponen penting. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan tertentu yang menghasilkan imbalan (Wowiling, Summual, & Evinita, 2023). Secara konseptual, PPh Pasal 21 merupakan bentuk pungutan yang dikenakan atas kompensasi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta berbagai bentuk imbalan lainnya yang memiliki kaitan langsung dengan status pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas profesional yang dilakukan oleh individu yang berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri (Ariyanti, 2018).

Penerapan akuntansi perpajakan dalam konteks Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 memiliki peran krusial, terutama karena pasal ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan karyawan sesuai dengan standar akuntansi perpajakan yang berlaku (Kurniyawati, 2019). Proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh bagi pegawai tetap harus dilaksanakan secara akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak terhadap negara. Kesalahan dalam perhitungan dapat berakibat pada ketidakakuratan pencatatan akuntansi, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan (Siraj & Sudaryono, 2023). Akuntansi perpajakan merupakan cabang akuntansi yang menyediakan informasi terkait aspek perpajakan dari suatu entitas bisnis, membantu pengelola perusahaan dalam mengambil keputusan finansial (Sugiri & Riyono, 2008). Data akuntansi perpajakan tidak hanya memudahkan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi juga membantu dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta menyajikan informasi keuangan untuk analisis bisnis. Dengan demikian, penerapan akuntansi perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Yhola & Sukma, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, ditemukan bahwa instansi ini memiliki jumlah pegawai yang signifikan, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), sehingga berpotensi besar

dalam kontribusi PPh Pasal 21. Namun, terdapat risiko kesalahan perhitungan dan pelaporan akibat interpretasi yang berbeda terhadap Undang-Undang PPh. Kesalahan semacam ini dapat memengaruhi akurasi pencatatan akuntansi. Proses perhitungan PPh Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder seharusnya mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016, yang tidak hanya mencakup pemotongan biaya jabatan tetapi juga memerlukan verifikasi manual di luar sistem aplikasi. Menurut peraturan tersebut, pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Selain itu, PMK No. 9/PMK.03/2018 menyatakan bahwa pelaporan PPh 21 harus dilakukan melalui SPT sebagai bentuk pertanggungjawaban perpajakan.

Dalam akuntansi perpajakan, pengakuan biaya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang perpajakan (Supriyadi & Wardana, 2019). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan dan penerapan akuntansi yang tepat sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

KAJIAN TEORI

Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah, yang pelaksanaannya berlandaskan hukum dan bersifat memaksa, meskipun tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada individu yang membayar (Soemitro dalam Sopanah et al., 2020; Kawulur & Bacilius, 2021; Undang-Undang No. 16 Tahun 2009; Sugiarto, 2018). Karakteristik esensial dari pajak antara lain mencakup legitimasi yuridis sebagai dasar pemungutan, ketiadaan kompensasi individual secara eksplisit, serta pengelolaannya oleh negara sebagai salah satu instrumen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Muslim & Laila, 2018). Klasifikasi pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain menurut jenisnya (pajak langsung dan tidak langsung), menurut sifatnya (pajak subjektif dan objektif), serta menurut institusi pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah) (Tarigan et al., 2023; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak juga menjalankan beberapa fungsi strategis, yaitu sebagai alat fiskal untuk menghimpun dana pembangunan (fungsi anggaran atau *budgetair*) dan sebagai sarana intervensi ekonomi dalam rangka menciptakan stabilitas dan keadilan sosial (fungsi pengaturan atau *regulerend*) (Bastari, Siahaan, & Dewi, 2023; Istiariani, 2022).

Regulasi perpajakan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 (PPh), UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009 (KUP), serta PSAK No. 46 terkait akuntansi pajak tangguhan. Akuntansi, yang sejak masa Pacioli (1494) telah digunakan sebagai sistem pembukuan, berperan penting dalam pencatatan transaksi ekonomi yang relevan bagi pelaporan pajak (Hidayati et al., 2023; Sadat, 2020; Sumual, 2022). Dalam konteks perpajakan, akuntansi menjadi alat bantu untuk menyusun laporan fiskal sesuai regulasi pajak (Mahpudin, 2024; Sukrisno, 2008; Muljono, 2010; Temalagi et al., 2023), meskipun terdapat perbedaan antara standar akuntansi komersial dan fiskal (Putri et al., 2024).

Menurut Nataherwin et al. (2022), laporan komersial mengacu pada PSAK dan prinsip seperti akrual, matching, konservatif, dan materialitas (Gunadi, 2009; Arifai et al., 2024), sedangkan laporan fiskal mengikuti sistem akrual stelsel dan prinsip 3M (mendapat, menagih, memelihara), serta mengesampingkan konservatisme kecuali pada lembaga keuangan

(Karim et al., 2021). Untuk menyelaraskan keduanya, dilakukan rekonsiliasi laporan fiskal dengan laporan laba rugi sebagai dasar perhitungan pajak (Sartono, 2023). Tujuan utama kebijakan akuntansi perpajakan mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Jalil et al., 2024), dengan prinsip kesatuan entitas, kesinambungan usaha, nilai objektif, konsistensi metode, dan konservatisme sebagai landasan akuntansi pajak (Sartono, 2021; UU KUP Pasal 28; UU PPh Pasal 18).

Kebijakan fiskal yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 1983 meliputi ketentuan piutang (tanpa cadangan kerugian), metode persediaan (rata-rata dan FIFO), penyusutan aktiva tetap berdasarkan golongan dan metode (saldo menurun dan garis lurus), perlakuan tunjangan PPh, penghasilan dalam bentuk natura, serta biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Barata, 2011; Arifai et al., 2024). Salah satu jenis pajak penting adalah PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan individu seperti gaji dan honorarium (Kewo & Sumiok, 2022; Barata, 2011). Pajak ini diterapkan dengan sistem pemotongan (withholding) oleh pemberi kerja yang bertugas menghitung, menyetor, dan melapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Fadillah, Arsanti, & Nasution, 2024). Pihak pemotong meliputi pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan, kecuali kantor perwakilan asing dan organisasi internasional tertentu (PER-16/PJ/2016; Rohmah, Umardiyah, & Muna, 2021).

Subjek pajak adalah individu yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat tinggal tetap (UU PPh Pasal 2 ayat 3), termasuk pegawai tetap, tidak tetap, penerima pensiun, mantan pegawai, serta nonpegawai (Sulfan, 2019). Jenis penghasilan yang dikenai PPh 21 meliputi gaji, uang pensiun, honorarium, serta imbalan kegiatan sesuai Pasal 5 PER-16/PJ/2016 (Mujiyati & Aris, 2021). Dasar pengenaan pajak (DPP) ditentukan berdasarkan jenis penghasilan seperti penghasilan rutin, harian melebihi Rp450.000, hingga 50% dari bruto untuk penghasilan tidak berkelanjutan (Putra, 2023; PER-16/PJ/2016 Pasal 9 ayat 1).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan dokumen, baik dari sumber primer maupun sekunder, tanpa melibatkan perhitungan numerik (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini menghasilkan data tekstual dari perilaku atau peristiwa yang diamati (Tangkau & Tala, 2021), dan dianalisis secara deskriptif melalui narasi lisan maupun tulisan (Fitrah & Luthfiyah, 2018). Lokasi penelitian berada di Puskesmas Sonder, tepatnya di Kauneran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, karena dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan langsung dalam pengumpulan, analisis, hingga pelaporan data (Arikunto, 2019; Ismayani, 2019; Umrati & Wijaya, 2020; Walidin et al., 2015). Sebagai instrumen, peneliti dituntut responsif, mampu beradaptasi, memahami konteks secara utuh, memproses data secara cepat, mengklarifikasi informasi, dan menggali data mendalam (Sulistiyo, 2023).

Sumber data terdiri atas data primer berupa informasi langsung dari Kepala Puskesmas, staf, dan bendahara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di Puskesmas (Kantohe & Marunduh, 2022). Teknik pengumpulan data mencakup dokumentasi, observasi nonpartisipan tidak terstruktur, serta wawancara dengan bendahara Puskesmas (Sudaryana & Agusady, 2022; Khilmiyah, 2016).

Keabsahan data diuji berdasarkan empat kriteria: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Hartono, 2018). Kredibilitas dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, serta triangulasi antar data dan informan. Transferabilitas dicapai melalui pelaporan konteks penelitian secara rinci. Dependabilitas dicapai melalui kesesuaian data dengan teori yang ada, dan kesimpulan ditarik dari data otentik. Konfirmabilitas dijaga dengan menelaah ulang data, mengklasifikasi, serta memberi ruang bagi informan untuk meninjau hasil.

Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1992), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan sejak awal dengan menyaring dan merangkum data, sementara penyajian data bertujuan mengidentifikasi pola makna secara sistematis. Kesimpulan diambil berdasarkan tema dan diverifikasi selama proses berlangsung untuk memastikan keakuratan dan keutuhan makna (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder

Proses pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder berawal dari proses penggajian. Tahapan mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Bagian tempat pegawai bekerja mengumpulkan data terkait jam kerja dan menyerahkannya ke bagian keuangan.
- b. Staf bagian keuangan menghitung gaji pegawai berdasarkan jam kerja tersebut. Semua potongan gaji, termasuk PPh Pasal 21, dijumlahkan lalu dikurangkan dari gaji bruto untuk memperoleh gaji bersih.
- c. Bagian keuangan kemudian menyusun kertas kerja yang berisi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, kemudian menginput data tersebut ke aplikasi e-SPT pajak dan mencetak hasilnya.
- d. Dokumen perhitungan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, seperti kepala dinas, dan distempel resmi oleh kantor.
- e. Selanjutnya bagian keuangan membuat formulir penyetoran pajak dan melakukan pembayaran ke bank.
- f. Bank menerima pembayaran PPh Pasal 21 dari Puskesmas Kecamatan Sonder dan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda bukti penyetoran pajak.
- g. Bukti Penerimaan Negara (BPN) tersebut kemudian dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak bulanan sebagai bukti bahwa pembayaran pajak telah dilakukan.
- h. SPT Masa Pajak PPh Pasal 21 bersama BPN dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP).
- i. Kantor Pelayanan Pajak memproses SPT tersebut dan mengeluarkan bukti potong serta surat setoran pajak sebagai tanda bukti resmi

Klasifikasi Pemotongan Pajak di Puskesmas Kecamatan Sonder

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak

orang pribadi terkait pekerjaan, jabatan, atau kegiatan lain yang dilakukan di dalam negeri. Dalam penelitian ini, pencatatan PPh Pasal 21 yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Sonder menggunakan dua jenis pengenaan pajak, yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan pengurangan dari penghasilan bruto yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak. Besaran PTKP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut adalah tabel besaran PTKP untuk wajib pajak yang belum menikah dan yang sudah menikah:

b. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP adalah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. PKP diperoleh dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Dalam kasus kerugian berturut-turut selama lima tahun, kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak pada tahun-tahun berikutnya hingga lima tahun. Tarif pajak atas PKP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah menunjukkan upaya untuk menghadirkan sistem perpajakan yang adil dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi wajib pajak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, nilai PTKP berbeda tergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki oleh wajib pajak. Pada wajib pajak yang belum menikah, nilai PTKP dasar ditetapkan sebesar Rp54.000.000 untuk status TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan), dan secara bertahap meningkat hingga Rp67.500.000 untuk status TK/3 (tidak kawin dengan tiga tanggungan). Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap beban ekonomi yang meningkat seiring dengan bertambahnya tanggungan.
- Sementara itu, bagi wajib pajak yang telah menikah, nilai PTKP awal dimulai dari Rp58.500.000 untuk status K/0 (kawin tanpa tanggungan), dan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah tanggungan hingga mencapai Rp72.000.000 untuk status K/3 (kawin dengan tiga tanggungan) (Tabel 2). Struktur ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan nasional mempertimbangkan aspek keadilan horizontal, yakni perbedaan perlakuan fiskal berdasarkan kondisi objektif wajib pajak, termasuk status perkawinan dan beban keluarga. Dengan demikian, penyesuaian PTKP sesuai status ini tidak

hanya berfungsi sebagai insentif fiskal, melainkan juga sebagai wujud perlindungan terhadap daya beli dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 1. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
0 - 60.000.000	5%
> 60.000.000 - 250.000.000	15%
> 250.000.000 - 500.000.000	25%
> 500.000.000 - 5.000.000.000	30%
> 5.000.000.000	35%

(Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021)

Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Sonder mengungkapkan bahwa beberapa tunjangan pegawai yang dimasukkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 antara lain tunjangan struktural, fungsional, tunjangan pajak, dan tunjangan beras. Namun, data yang tersedia hanya berupa daftar gaji pegawai tanpa rincian perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan:

Tidak ada metode perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan dalam KUP No. 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 di Puskesmas ini.

Selain itu, penambahan penghasilan pegawai berupa tunjangan struktur, fungsional, dan umum serta PPh Pasal 21 sebagai komponen penambah gaji pokok, sedangkan pengurangannya meliputi tunjangan beras, PFK, PPh, dan sewa rumah.

Implementasi Akuntansi PPh Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder

Berikut ringkasan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai Puskesmas Kecamatan Sonder:

Tabel 2. Rekapitulasi PPh Pasal 21 Pegawai

No	Nama	PPh 21 versi Puskesmas (Rp)	PPh 21 versi UU (Rp)
1	NR	43.145	43.640
2	KS	28.987	7.300
3	JN	87.991	57.943
4	SH	41.245	43.554
5	HH	62.008	64.898
6	ID	28.908	24.941
7	SD	28.908	24.941

8	IM	28.908	24.941
9	IS	23.891	17.292
10	ETA	37.216	31.035
11	SB	31.813	34.203
12	MS	26.150	28.233
13	UH	17.350	27.836
14	RK	12.795	16.869
15	AW	12.795	21.635
16	FB	2.104	11.775
17	SB	16.691	14.476
	Total Disetor	530.905	495.512
	Kelebihan Bayar		35.393

Sumber: Data Olahan, 2024

Dari tabel di atas, terlihat adanya perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara pihak Puskesmas dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini terjadi akibat perbedaan dalam penghitungan biaya jabatan dan tunjangan, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp35.393. Selain itu, ditemukan juga kekeliruan pencatatan akuntansi akibat perhitungan PPh yang tidak sesuai aturan.

Pencatatan akuntansi yang benar untuk pembayaran gaji dan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pencatatan Akuntansi Gaji Saat Terutang

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Gaji	72.413.007	
Utang PPh Pasal 21		495.521
Utang Gaji/Kas		71.917.495
Total	72.413.007	72.413.007

Tabel 4. Pencatatan Akuntansi Saat Pembayaran Gaji

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Gaji Bersih	71.917.495	
Utang PPh Pasal 21	495.521	
Kas		72.413.007
Total	72.413.007	72.413.007

Berdasarkan hasil analisis, proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder sudah mengikuti prosedur administrasi perpajakan. Namun, masih terdapat selisih perhitungan antara pihak Puskesmas dan peraturan perpajakan terbaru, terutama dalam penghitungan tunjangan dan biaya jabatan. Untuk itu, diperlukan pembaruan pengetahuan dan pelatihan teknis agar pencatatan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara administratif, prosedur pemotongan dan pelaporan PPh telah sesuai dengan peraturan. Namun, secara teknis ditemukan perbedaan perhitungan, terutama dalam penerapan biaya jabatan dan tunjangan PPh yang memicu kelebihan pembayaran pajak (Sumber: Data yang Diolah, 2024). Perbedaan ini mencerminkan perlunya pembaruan metode dan pelatihan staf agar pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021.

Kepala bagian keuangan yang memiliki latar belakang akuntansi rutin mengoordinasikan staf pajak. Meskipun penghitungan dilakukan dengan teliti dan kesalahan langsung ditindak, tetap terjadi selisih antara perhitungan Puskesmas dan yang sesuai undang-undang, khususnya terkait pencantuman tunjangan pajak dalam penghasilan bruto. Kondisi ini menimbulkan kelebihan bayar dan menunjukkan ketidaktepatan dalam aspek teknis perhitungan.

Dalam perhitungan PPh 21, tahapan yang diterapkan adalah:

1. Menentukan penghasilan bruto (gaji + tunjangan).
2. Mengurangi biaya jabatan maksimal 5% (hingga Rp600.000) serta iuran pensiun.
3. Menghitung penghasilan neto.
4. Mengurangi penghasilan neto dengan PTKP untuk memperoleh PKP.
5. Mengalikan PKP dengan tarif untuk memperoleh PPh terutang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Irwanda dan Mahdani (2022) di Kantor Pertanahan Aceh Barat yang menyatakan pelaporan PPh 21 telah mengikuti UU No. 36 Tahun 2008. Demikian pula, pelaporan oleh Puskesmas Sonder merujuk pada PER-16/PJ/2016, meski pernah mengalami keterlambatan (Lubis, Liswanty, & Sitorus, 2023). Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak pegawai cukup baik, sebagaimana dinyatakan oleh Istiariani (2022) dan Donofan & Afriyenti (2021), bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi berkontribusi pada kepatuhan pajak.

Prinsip akuntansi seperti kesatuan, kesinambungan, konsistensi, dan konservatisme juga diterapkan, sesuai teori Jan (2022) tentang sistem perpajakan yang adil dan efisien. Winarsih (2023) pun menyatakan bahwa pemungutan PPh 21 pada ASN sebaiknya mengacu pada prinsip *equity, certainty, convenience, dan economics*. Dalam praktiknya, PPh 21 di Puskesmas Sonder ditanggung melalui dua skema: dengan tunjangan pajak yang masuk ke penghasilan bruto, atau ditanggung langsung oleh pemberi kerja tanpa dicantumkan sebagai penghasilan. Berdasarkan analisis, pendekatan yang digunakan Puskesmas belum sepenuhnya sesuai secara substantif dengan UU No. 7 Tahun 2021. Implementasi PPh Pasal 21 di Puskesmas Sonder telah memenuhi aspek administratif namun belum optimal secara teknis. Ketidaktepatan dalam pencatatan dan perhitungan, khususnya terkait biaya jabatan

dan tunjangan pajak, mengakibatkan kelebihan bayar. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi sistem serta peningkatan kapasitas teknis petugas keuangan demi tercapainya kepatuhan fiskal dan akuntabilitas lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akuntansi perpajakan di Puskesmas Kecamatan Sonder, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan
Secara umum, perhitungan dan pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Puskesmas Kecamatan Sonder telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data gaji, pemotongan pajak, hingga pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun demikian, ditemukan adanya perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara pihak Puskesmas dan perhitungan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang menyebabkan terjadinya kelebihan bayar sebesar Rp35.393.
2. Metode Pemotongan PPh Pasal 21
Puskesmas Kecamatan Sonder menerapkan dua metode dalam pelaksanaan PPh Pasal 21:
 - o Pemberian Tunjangan Pajak (Tunjangan PPh), di mana besaran pajak ditambahkan terlebih dahulu ke dalam penghasilan dan kemudian dihitung kembali sebagai objek pajak.
 - o PPh Ditanggung Pemberi Kerja, di mana pajak dibayarkan langsung oleh Puskesmas tanpa ditambahkan sebagai penghasilan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). *Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/216>
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). *Pengaruh Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 165–182. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). *Pengaruh Sanksi dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1(1), 162–172.
- Ariyanti, R. (2018). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21*. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 14.
- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Visimedia.
- Bastari, R. G., Siahaan, A. L. S., & Dewi, R. S. (2023). *Hukum Pajak di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Fadillah, H., Arsanti, S., & Nasution, Y. N. (2024). *PPH Orang Pribadi: Mekanisme dan Pelaporan SPT*. Salemba Empat.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Grasindo.
- Hidayati, M., et al. (2023). *Teori Akuntansi: Pengantar dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing.
- Irwanda, Z., & Mahdani, S. (2022). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21*. *Jasmien*, 3(01), 618–626. <https://jasmien.cattleyadf.org/index.php/jas/article/view/153>
- Istiarani, I. (2022). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Wawasan Ilmu.

- Jalil, F. Y., et al. (2024). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Karim, A., et al. (2021). *Pengenalan Dasar Akuntansi dalam Berbagai Bidang*. Penerbit Insania.
- Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan*. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 292–301.
- Kurniyawati, I. (2019). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057–1068.
- Lubis, C. W., et al. (2023). *Sosialisasi PPh Pasal 21 dalam PER-16/PJ/2016*. *Community Service Journal*, 2(2), 328–335.
- Moechthar, O. (2020). *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum*. Prenada Media.
- Mujiyati & Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak*. Penerbit Andi.
- Muslim, S., & Laila, K. (2018). *Hukum Bisnis*. Polinema Press.
- Nataherwin, et al. (2022). *Akuntansi Pajak Terapan*. Rasi Terbit.
- Nurmalasari, N., & Kumala, R. (2021). *Analisis Insentif Pajak Pegawai Negeri Sipil*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 428–436.
- PER-16/PJ/2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21*.
- Putra, I. M. (2023). *Akuntansi dan Perpajakan: Sebuah Pengantar*. Anak Hebat Indonesia.
- Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). *Analisis Penerapan PSAP di Puskesmas BLU*. *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(2), 116–124.
- Ritonga, M. P. K., et al. (2024). *Analisis Akuntansi Tarif Retribusi Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 164–182.
- Rohmah, L. M., et al. (2021). *Sistem Pelayanan Pajak Modern*. LPPM Universitas KH. A. Wahab.
- Shofia, T. R., et al. (2020). *Penerapan PSAP di Puskesmas Gunung Pati*. *Jurnal AKUNBISNIS*, 3(2), 89–101.
- Siraj, F. A., & Sudaryono, E. A. (2023). *Analisis Akuntansi Perpajakan dan Dampak Penerapan PPh 21*. *SEMNASTEKMU*, 3(1), 239–255.
- Soemitro dalam Sopanah, A., et al. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik*. Scopindi Media Pustaka.
- Sugiarto, T. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Sugiri, S., & Riyono, B. A. (2008). *Akuntansi Pengantar 1*. UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2008). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sulfan. (2019). *Praktikum PPh 21/26*. Penerbit Andi.
- Sumual, F. et al. (2022). *NET Method dan Gross Up Method*. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 110–120.
- Supriyadi, & Wardana, A. B. (2019). *Praktikum Akuntansi Pajak*. Penerbit Andi.
- Tampi, D. (2022). *Evaluasi Penerapan Akuntansi PPh 21 di BRI Manado*. *Jurnal LPPM*, 5(2), 1221–1230.
- Tarigan, W. J., et al. (2023). *Pengenalan Pajak Internasional*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Temalagi, S., et al. (2023). *Akuntansi Pajak: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
- UU No. 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- UU No. 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh*.
- Wowiling, C. J., Summual, M. G. V., & Evinita, L. L. (2023). *Analysis of PPh Article 21 at Imandi Puskesmas*. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 27–33.
- Yhola, E. A. M., & Sukma, R. F. (2021). *Penerapan PPh Pasal 23 dan Prosedur Pemindahbukuan Pajak*. *JAMANTA UNITA*, 1(1), 12–23.